



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh:

Pata bin Dg. Jiwa, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Sahara binti Dg. Timang, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2016/PA Tkl. tanggal 5 Januari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Timang bin Dg. Lalang dan dinikahkan oleh Imam Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dg. Sanre
- Dg. Tutu

dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 2 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai juga tidak poligami dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 1. Mardiana Dg. Jipa binti Pata.
 2. Erwin Dg. Jiwa bin Pata.
6. Bahwa, pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran atas nama pemohon I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Pata bin Dg. Jiwa) dengan pemohon II (Sahara binti Dg. Timang) yang dilangsungkan pada tahun 1958 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 5 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.P/2016/PA Tkl. tanggal 5 Januari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pata Nomor 7305033112300127, tertanggal 27 Maret 2013, telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305034307350001 atas nama Sahara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar tanggal 16 November 2011, telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pata Nomor 7305030702120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, tanggal 6 Juni 2012, telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah (kawin) yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 134/IDM/XII/2015, tanggal 26 Desember 2015, telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Formulir Pendaftaran Anggota Veteran Republik Indonesia Nomor VII/20/211/IV/2015 atas nama Pata yang dikeluarkan oleh Kepala BABIN MIN VET CADDAM VII WRB KAN MIN VET CAD VII tanggal 16 April 2015

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh ketua majelis diberi kode P.5.

B. Saksi-saksi :

Saksi pertama bernama Sandre bin Dg. Tangnga, di persidangan dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Pata bin Dg. Jiwa, sedang pemohon II bernama Sahara binti Dg. Timang.
- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan pemohon I, dan bersepupu dua kali dengan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dan melihat prosesi ijab qabul pada pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1958 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Desa Moncongkomba bernama Dg. Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Timang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Sanre dan Dg. Tutu.
- Bahwa mahar pada pernikahan para pemohon adalah tanah kebun seluas dua are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bersepupu dua kali, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mardiana Dg. Jipa dan Erwin Dg. Jiwa.

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK veteran atas nama pemohon I.

Saksi kedua Dg. Tutu bin Dg. Tiro, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Pata bin Dg. Jiwa, sedang pemohon II bernama Sahara binti Dg. Timang.
- Bahwa saksi bersempu satu kali dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir dan melihat prosesi ijab qabul pada pernikahan para pemohon.
- Bahwa para pemohon adalah suami istri, menikah pada tahun 1958 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Desa Moncongkomba bernama Dg. Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Dg. Timang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Sanre dan Dg. Tutu.
- Bahwa mahar pada pernikahan para pemohon adalah tanah kebun seluas dua are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II bersempu dua kali, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
- Bahwa setelah menikah para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



- Bahwa dalam perkawinan para pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mardiana Dg. Jipa dan Erwin Dg. Jiwa.
- Bahwa para pemohon selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi penerbitan SK veteran atas nama pemohon I.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada tahun 1958 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Timang bin Dg. Lalang dan dinikahkan oleh Imam Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe, saksi nikahnya adalah Dg. Sanre dan Dg. Tutu dengan maskawin berupa tanah kebun seluas dua are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai juga tidak poligami dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mardiana Dg. Jipa binti Pata dan Erwin Dg. Jiwa bin Pata, para pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedang para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnyalah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti bahwa para pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopy Surat Keterangan Pernah Nikah (kawin) yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar Nomor 134/IDM/XII/2015, tanggal 26 Desember 2015, telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut memberi petunjuk bahwa para pemohon adalah suami-istri yang telah menikah di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, atas nama Pata bin Dg. Jiwa telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah di persidangan, dengan demikian berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa pemohon I telah melakukan pendaftaran sebagai calon anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1958 pemohon I dengan

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Timang bin Dg. Lalang dan dinikahkan oleh Imam Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe, saksi nikahnya adalah Dg. Sanre dan Dg. Tutu dengan maskawin berupa tanah kebun seluas dua are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan, setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mardiana Dg. Jipa binti Pata dan Erwin Dg. Jiwa bin Pata, para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1958 para pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Dg. Timang bin Dg. Lalang dan dinikahkan oleh Imam Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe, saksi nikahnya adalah Dg. Sanre dan Dg. Tutu dengan maskawin berupa tanah kebun seluas dua are dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, para pemohon punya hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, dan tidak pernah sesusuan.
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Mardiana Dg. Jipa binti Pata dan Erwin Dg. Jiwa bin Pata.
5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tahun 1958, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi calon anggota veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Pata bin Dg. Jiwa) dengan pemohon II (Sahara binti Dg. Timang) yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1437 H. oleh Mukrim, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP, dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga yang didampingi oleh Sufiaty, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)